



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 53/Pdt.P/2023/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan, pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

ANIS WAHYUNI, SS., Lahir di Surabaya tanggal 13 Desember 1978, jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, tinggal di Jl. Batang Hari EG-08 RT. 054 RW. 006 Kel/Desa Tropodo, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, selanjutnya disebut sebagai.....**PEMOHON;**

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;
- Telah mendengar Pemohon, saksi-saksi dan bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon di depan persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27 Januari 2023, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo pada tanggal 17 Februari 2023 di bawah register perkara nomor : 53/Pdt.P/2023/PN.Sda, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melakukan perkawinan secara sah dengan seorang Laki-laki bernama **PUTRA INDRAWAN, SE**, pada tanggal 27 Oktober 2007, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 1097/55/X/2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo pada tanggal 29 Oktober 2007;
2. Bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan **PUTRA INDRAWAN, SE** tersebut pemohon telah dikaruniai seorang anak bernama :

Hal. 1 dari 10 hal. Penetapan nomor 53/Pdt.P/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



➤ **HAFID AMMAR RIZQI**, lahir di Surabaya, pada tanggal 4 Agustus 2008, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 002053/IST/2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, tertanggal 16 Pebruari 2009;

3. Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Suami Pemohon yaitu **PUTRA INDRAWAN, SE**, selain dikaruniai seorang anak Pemohon dengan suami pemohon yaitu **PUTRA INDRAWAN, SE**, juga mempunyai harta bersama berupa ***"Sebidang tanah pekarangan di atasnya berdiri sebuah bangunan gedung seluas 90 m², sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No. 1425, Luas 90 m² (sembilan puluh meter persegi) Desa Kwangsang, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo, atas nama PUTRA INDRAWAN, Sarjana Ekonomi"***;

4. Bahwa suami Pemohon yang bernama **PUTRA INDRAWAN** telah meninggal dunia pada tanggal 20 April 2020, sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor: 3515-KM-05082020-0003, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, pada tanggal 06 Agustus 2020;

5. Bahwa Suami Pemohon yang bernama **PUTRA INDRAWAN, SE** semasa hidupnya mengambil pinjaman di Bank Benta Cabang Pondok Candra dengan Jaminan ***"Sebidang tanah pekarangan di atasnya berdiri sebuah bangunan gedung seluas 90 m², sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No. 1425, Luas 90 m² (sembilan puluh meter persegi) Desa Kwangsang, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo, atas nama PUTRA INDRAWAN, Sarjana Ekonomi"***;

6. Bahwa, saat ini Pemohon dan Anak Pemohon berkeinginan untuk **Mengajukan Pinjaman tersebut** namun hal tersebut terkendala adanya anak Pemohon yang masih dibawah umur yaitu : **HAFID AMMAR RIZQI** (umur 14 tahun);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, oleh karena anak Pemohon tersebut **masih dibawah umur**, sehingga belum ada kecakapan berbuat hukum dan kewenangan bertindak hukum, yang berakibat kesulitan melakukan proses **Mengajukan Pinjaman di Bank Benta Pusat Pondok Candra** maka Pemohon mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk ditunjuk sebagai Wali dari Anak Pemohon tersebut diatas;
8. Bahwa, oleh karena itu Pemohon memandang perlu mengajukan Permohonan Perwalian atas anak Pemohon yang masih dibawah umur tersebut untuk tujuan **Mengajukan Pinjaman** yang tidak bisa di proses karena terkendala adanya anak Pemohon yang masih di bawah umur, karenanya mohon agar permohonan Pemohon dikabulkan ;
9. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo kiranya berkenan memeriksa permohonan Pemohon di persidangan yang ditetapkan, selanjutnya setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi serta memeriksa bukti-bukti yang Pemohon ajukan dan selanjutnya berkenan pula kiranya memberikan penetapan yang isinya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai Wali dari anaknya yang masih dibawah umur bernama :
 - **HAFID AMMAR RIZQI, umur 14 Tahun (masih dibawah umur)**, untuk melakukan tindakan hukum yaitu **Pengajuan Pinjaman di Bank Benta Pusat Pondok Candra**.
3. Membebankan biaya Permohonan ini kepada Pemohon;

Hal. 3 dari 10 hal. Penetapan nomor 53/Pdt.P/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa kemudian sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti tulisan berupa :

1. Foto copy KTP atas nama Anis Wahyuni, SS., setelah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah nomor : 1097/55/X/2007 tanggal 27 Oktober 2007, setelah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda P-2;
3. Foto copy KK atas nama Kepala Keluarga Anis Wahyuni, SS., setelah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda P-3;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Hafid Ammar Rizqi, setelah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda P-4;
5. Foto copy Kutipan Akta Kematian atas nama Putra Indrawan, setelah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda P-5;
6. Foto copy Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 20 Januari 2023 , setelah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda P-6;
7. Foto copy Sertifikat Hak Milik nomor 1425 atas nama Putra Indrawan, setelah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa selain itu, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Rita Soegiarti;
 - Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon pada tahun 2007 menikah dengan Putra Indrawan dan dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Hafid Ammar Rizqi yang saat ini berusia 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon dengan Putra Indrawan, memiliki harta berupa sebidang tanah dan bangunan seluas 90 m² (sembilan puluh meter persegi) di Puri Jaya Regency, Sedati, Sidoarjo, dan sudah ada sertifikat hak miliknya, namun saksi lupa nomor sertifikatnya atas nama Putra Indrawan;
- Bahwa pada tahun 2020 Putra Indrawan (suami Pemohon) meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon akan menjaminkan sertifikat tanah atas nama Putra Indrawan tersebut ke Bank Benta Pondok Candra untuk keperluan biaya sekolah anak Pemohon;
- Bahwa saat ini Pemohon bekerja di restoran di Tunjungan plaza di bagian administrasinya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, selama ini sikap Pemohon mendidik anaknya baik, dan walaupun marah kepada anaknya masih dalam batas wajar tidak pernah memukul anaknya;

2. Saksi Gatot Setyo Budi;

- Bahwa Pemohon adalah adik kandung saksi;
- Bahwa Pemohon pada tahun 2007 menikah dengan Putra Indrawan dan dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Hafid Ammar Rizqi yang saat ini berusia 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon dengan Putra Indrawan, memiliki harta berupa sebidang tanah dan bangunan seluas 90 m² (sembilan puluh meter persegi) di Puri Jaya Regency, Sedati, Sidoarjo, dan sudah ada sertifikat hak miliknya, namun saksi lupa nomor sertifikatnya atas nama Putra Indrawan;

Hal. 5 dari 10 hal. Penetapan nomor 53/Pdt.P/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2020 Putra Indrawan (suami Pemohon) meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon akan menjaminkan sertifikat tanah atas nama Putra Indrawan tersebut ke Bank Benta Pondok Candra untuk keperluan biaya sekolah anak Pemohon;
- Bahwa saat ini Pemohon bekerja di restoran di Tunjungan plaza di bagian administrasinya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, selama ini sikap Pemohon mendidik anaknya baik, dan walaupun marah kepada anaknya masih dalam batas wajar tidak pernah memukul anaknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu lagi dan memohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan, dianggap termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa di dalam permohonannya Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa Pemohon menikah dengan Putra Indrawan dan memiliki anak bernama Hafid Ammar Rizqi lahir pada tanggal 4 Agustus 2008, dan selain itu selama perkawinan Pemohon dengan Putra Indrawan memiliki harta bersama berupa sebidang tanah dan bangunan seluas 90 m², dengan Sertifikat Hak Milik nomor : 1425 atas nama Putra Indrawan ,SE. Pada tanggal 20 April 2020 suami Pemohon (Putra Indrawan) meninggal dunia, dan saat ini Pemohon akan menjaminkan Serifikat nomor : 1425 tersebut ke Bank Benta Pusat Pondok Candra;

Hal. 6 dari 10 hal. Penetapan nomor 53/Pdt.P/2023/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti tulisan diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama saksi Rita Soegiarti dan saksi Gatot Setyo Budi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa fotocopy Kutipan Akta Nikah nomor 1097/55/X/2007 dan keterangan saksi Rita Soegiarti dan saksi Gatot Setyo Budi, bahwa Pemohon Anis Wahyuni menikah dengan Putra Indrawan, SE. pada tanggal 27 Oktober 2007;

Menimbang, bahwa dari perkawinan antara Pemohon dengan Putra Indrawan, SE. tersebut dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Hafid Ammar Rizqi, lahir di Surabaya pada tanggal 4 Agustus 2008 (bukti P-4 keterangan saksi Rita Soegiarti dan saksi Gatot Setyo Budi);

Menimbang, bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Putra Indrawan, SE, memiliki harta berupa sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Desa Kwangsar, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo dengan Sertifikat Hak Milik nomor 1425 seluas 90 m², atas nama pemegang haknya adalah Putra Indrawan, SE. (bukti P-7 dan keterangan saksi Rita Soegiarti dan saksi Gatot Setyo Budi);

Menimbang, bahwa pada tanggal 20 April 2020 Putra Indrawan, SE. (suami Pemohon) meninggal dunia (bukti P-5, keterangan saksi Rita Soegiarti dan saksi Gatot Setyo Budi);

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi Rita Soegiarti dan saksi Gatot Setyo Budi, Pemohon akan menjaminkan sertifikat tanah atas nama Putra Indrawan tersebut ke Bank Benta Pondok Candra untuk keperluan biaya sekolah anak Pemohon;

Hal. 7 dari 10 hal. Penetapan nomor 53/Pdt.P/2023/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, diperoleh fakta-fakta hukum bahwa Pemohon menikah dengan Putra Indrawan, SE. dan memiliki seorang anak laki-laki bernama Hafid Ammar Rizqi lahir pada tanggal 4 Agustus 2008, dan selama pernikahan Pemohon dengan Putra Indrawan, SE. memiliki harta berupa sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Desa Kwangsari, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo dengan Sertifikat Hak Milik nomor 1425 seluas 90 m², atas nama pemegang haknya adalah Putra Indrawan, SE., dan saat ini Putra Indrawan, SE. (suami Pemohon) telah meninggal dunia, dan Pemohon akan menjaminkan sertifikat tanah atas nama Putra Indrawan tersebut ke Bank Benta Pondok Candra untuk keperluan biaya sekolah anak Pemohon;

Menimbang, bahwa dari bukti tulisan bertanda P-4 tersebut di atas, diperoleh fakta hukum bahwa pada saat permohonan ini diajukan, anak Pemohon dengan almarhum Putra Indrawan, SE. yang bernama Hafid Ammar Rizqi usianya belum mencapai 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 47 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan “anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya”, sedangkan di dalam ayat (2)-nya disebutkan “orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan”;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dikaitkan dengan ketentuan pasal 47 ayat (1, 2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pengadilan berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya bahwa anak Pemohon yang bernama

Hal. 8 dari 10 hal. Penetapan nomor 53/Pdt.P/2023/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hafid Ammar Rizqi, usianya pada saat permohonan ini diajukan belum mencapai 18 (delapan belas) tahun sehingga dikategorikan belum dewasa;

Menimbang, bahwa oleh karena di persidangan Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya bahwa anak Pemohon yang bernama Hafid Ammar Rizqi usianya belum dewasa, dan di persidangan juga tidak terungkap bahwa Pemohon dicabut kekuasaannya sebagai orang tua, maka permohonan Pemohon mewakili anaknya yang bernama Hafid Ammar Rizqi untuk melakukan perbuatan hukum mengajukan pinjaman ke Bank Benta Pusat Pondok Candra untuk keperluan biaya sekolah anak Pemohon, adalah tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu petitum nomor 2 permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan perbaikan pada kalimat petitumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka kepada Pemohon harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa karena Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka terhadap alat bukti tulisan bertanda P-1, P-3 dan P-6 tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Mengingat, pasal 47 ayat (1, 2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon bertindak mewakili anak Pemohon yang masih dibawah umur yang bernama Hafid Ammar Rizqi, untuk melakukan perbuatan hukum mengajukan pinjaman di Bank Benta Pusat Pondok Candra;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya

Hal. 9 dari 10 hal. Penetapan nomor 53/Pdt.P/2023/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

perkara sebesar Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari KAMIS tanggal 2 MARET 2023 oleh kami
SLAMET SETIO UTOMO, SH., Hakim pada Pengadilan Negeri Sidoarjo yang
ditunjuk sebagai Hakim Tunggal, berdasarkan Surat Penetapan Ketua
Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 53/Pdt.P/2023/PN. Sda. tanggal 17
Pebruari 2023, Penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan
dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh IFAN
SALAFI, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGANTI

HAKIM

IFAN SALAFI, SH.

SLAMET SETIO UTOMO, SH.

Perincian biaya :

Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,00
Biaya Proses/ATK	Rp. 50.000,00
Biaya panggilan	Rp. -
PNBP	Rp. 10.000,00
Biaya sumpah	Rp. 30.000,00
Materai	Rp. 10.000,00
Redaksi	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp. 140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 hal. Penetapan nomor 53/Pdt.P/2023/PN Sda